



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rangga Apriansyah Bin Djamaldi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Mataram Ujung Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kemasrindokec. Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yoga Firnanda Bin Epirman Irawansyah
 2. Tempat lahir : Palembang
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 November 2003
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan. Mataram No. 211 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH, Sdr. Doni (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2023 bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN dan Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH bersama saksi Doni dan Sdr. Doing berkumpul di jembatan kuning lalu saksi Doni berkata “dimana ado lokak maling, aku ado gambaran tempat ijal”, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Doni dan Sdr. Doing berjalan menuju ke jalan. Mataram ke rumah saksi Rizal setelah sampai dirumah saksi Rizal terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Doing menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sedangkan saksi Doni yang masuk kedalam rumah saksi Rizal dengan merusak pintu belakang, setelah saksi Doni masuk kerumah saksi Rizal dan melihat saksi Rizal sedang tidur lalu saksi Doni langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi Rizal, saat saksi Doni mencoba membuka kontak sepeda motor saksi Rizal langsung terbangun dan melihat saksi Doni langsung berlari keluar rumah saksi Rizal selanjutnya saksi Rizal langsung berteriak “maling” dan melihat saksi Doni berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi Rizal juga melihat terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama saksi Doni. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Saksi Doni dan Sdr. Doing saksi Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Ansori Bin Saroji, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang.
 - Bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak pintu belakang, setelah terdakwa masuk kerumah saksi dan melihat saksi sedang tidur lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi.
 - Bahwa saat terdakwa mencoba membuka kontak sepeda motor saksi langsung terbangun dan melihat terdakwa langsung berlari keluar rumah saksi selanjutnya saksi langsung berteriak "maling" dan melihat terdakwa berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi juga melihat saksi RANGGA, saksi YOGA FIRNANDA dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RANGGA APRIANSYAH saksi YOGA FIRNANDA (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.
2. Saksi DONI BIN HOLIDI (ALM), Dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang.
 - Bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi Rizal dengan cara merusak pintu belakang, setelah terdakwa masuk kerumah saksi Rizal dan melihat saksi Rizal sedang tidur lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi Rizal, saat terdakwa mencoba membuka kontak sepeda motor saksi Rizal langsung terbangun dan melihat terdakwa langsung berlari keluar rumah saksi Rizal selanjutnya saksi Rizal langsung berteriak "maling" .
 - Bahwa melihat terdakwa berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi Rizal juga melihat saksi RANGGA APRIANSYAH, saksi YOGA FIRNANDA dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RANGGA APRIANSYAH saksi YOGA FIRNANDA (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) saksi Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa saksi Doni yang masuk kedalam rumah saksi Rizal dengan cara merusak pintu belakang, setelah saksi Doni masuk kerumah saksi Rizal dan melihat saksi Rizal sedang tidur lalu saksi Doni langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi Rizal, saat saksi Doni mencoba membuka kontak sepeda motor saksi Rizal langsung terbangun dan melihat saksi Doni langsung berlari keluar rumah saksi Rizal selanjutnya saksi Rizal langsung berteriak "maling" dan melihat saksi Doni berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi Rizal juga melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama saksi Doni.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Doni bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II (berkas terpisah) dan Sdr. Doing (DPO) saksi Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa benar saksi Doni yang masuk kedalam rumah saksi Rizal dengan cara merusak pintu belakang, setelah saksi Doni masuk kerumah saksi Rizal dan melihat saksi Rizal sedang tidur lalu saksi Doni langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi Rizal, saat saksi Doni mencoba membuka kontak sepeda motor saksi Rizal langsung terbangun dan melihat saksi Doni langsung berlari keluar rumah saksi Rizal selanjutnya saksi Rizal langsung berteriak "maling".
- Bahwa benar melihat saksi Doni berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi Rizal juga melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama saksi Doni.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Doni bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) saksi Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang Terdakwa bernama **Terdakwa I. RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI** bersama **Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa Bahwa benarterdakwa Terdakwa I. RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDIbersama Terdakwa II. YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH, Sdr. Doni (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black milik saksi Rizal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black milik saksi Rizal dan bukan milik terdakwa tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur: “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan bahwa Terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II. YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH, Sdr. Doni (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahariKamis tanggal 27 Juli 2023sekirapukul02.00 Wibbertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black milik saksi Rizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur: “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I. RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II. YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH, Sdr. Doni (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO)pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan. Mataram Rt/Rw 032/008 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black milik saksi Rizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur: “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa yang ada Terdakwa I. RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH, Sdr. Doni (berkas terpisah) dan Sdr.Doing (DPO) Terdakwa I RANGGA APRIANSYAH BIN dan Terdakwa II YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH bersama saksi Doni dan Sdr. Doing berkumpul di jembatan kuning lalu saksi Doni berkata “ dimano ado lokak maling, aku ado gambaran tempat ijal”, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Doni dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Doing berjalan menuju ke jalan. Mataram ke rumah saksi Rizal setelah sampai di rumah saksi Rizal terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Doing menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sedangkan saksi Doni yang masuk kedalam rumah saksi Rizal dengan merusak pintu belakang, setelah saksi Doni masuk kerumah saksi Rizal dan melihat saksi Rizal sedang tidur lalu saksi Doni langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black yang ada di tangan saksi Rizal, saat saksi Doni mencoba membuka kontak sepeda motor saksi Rizal langsung terbangun dan melihat saksi Doni langsung berlari keluar rumah saksi Rizal selanjutnya saksi Rizal langsung berteriak "maling" dan melihat saksi Doni berlari sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Z1 pro warna Sonic Black serta saksi Rizal juga melihat terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Doing yang menunggu di luar rumah melarikan diri bersama saksi Doni. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Saksi Doni dan Sdr. Doing saksi Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Para Terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RANGGA APRIANSYAH BIN DJAMALDI bersama Terdakwa II. YOGA FIRNANDA BIN EPIRMAN IRAWANSYAH** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh kami, **Pitriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H, M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.